



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 137/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota perlu membentuk Tim Pemeriksa.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 47/HK.07.4-BA/1373/KPU-Kot/IV/2019 tanggal 13 April 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik adalah :

1. Tim Pemeriksa meminta keterangan dari pihak pengadu dan teradu secara bersamaan sesuai dengan materi laporan dan/atau pengaduan;
2. Tim Pemeriksa dapat memanggil saksi atau pihak terkait di dalam pemeriksaan;
3. Tim Pemeriksa menghimpun dan mengolah data hasil pemeriksaan dan menyusun keterangan

tertulis; dan

4. Tim Pemeriksa di bantu Sekretariat untuk menghimpun dan menyusun hasil proses pemeriksaan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
Pada tanggal 13 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag Hukum,



Rusnel

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 137/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2019  
TANGGAL : 13 APRIL 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA  
PELANGGARAN KODE ETIK  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
SERENTAK TAHUN 2019 PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO  
TAHUN 2019

## NAMA -NAMA TIM PEMERIKSA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Akhaswita, SH	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua
2	Desy Fardila, S.Pd.M.Pd	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
3	Jasmadi, S.IP	Divisi Teknis Penyelenggara	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag Hukum,



Rusnel

